

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
KANTOR CABANG PEKANBARU ARIFIN ACHMAD
DAN
KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU
NOMOR : 03/1164-3/026
NOMOR : 893/HM.04.01/PE/KR.XII/2023
TENTANG
PENYEDIAAN JASA LAYANAN PERBANKAN DALAM PEMBAYARAN
GAJI PEGAWAI, UANG MAKAN PEGAWAI, DAN LAYANAN
PERBANKAN LAINNYA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-09-2023) bertempat di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Jessi Rachmat Mulya, selaku Area Manager Pekanbaru PT. Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor: 03/00264-SK/HC-BSI Tanggal 04 Januari 2023 dan surat kuasa Direktur Sales & Distribution PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor: 01/04-KUA/DIR Tanggal 1 Pebruari 2021 tentang pemberian kuasa kepada Area Manager Pekanbaru PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Area Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sudirman No. 450 Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

2. Anna Hasnah Hasaruddin, selaku Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang beralamat di Jalan Hang Tuah Ujung No. 148 Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan dan universalitas. Dalam hal ini memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan promosi, sosialisasi dan bersinergi dalam mengembangkan kegiatan usaha perbankan syariah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- c. bahwa **PIHAK KESATU** melalui Kantor Cabang **PIHAK KESATU** yaitu Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad, akan menyediakan layanan perbankan untuk **PIHAK KEDUA**.


Berdasar hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Jasa Layanan Perbankan dalam Pembayaran Gaji Pegawai, Uang Makan Pegawai, dan Layanan Perbankan Lainnya **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

Pasal 1
KETENTUAN UMUM


Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Calon Aparatur Sipil Neraga (CASN) di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang memperoleh gaji setiap bulan melalui **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bekerja berdasarkan Kontrak Kerja dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Gaji adalah penghasilan yang diterima setiap bulan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang menjadi hak dari Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai.
4. Pembayaran Gaji adalah pendistribusian jumlah uang dari rekening giro KPPN (Bank Operasional) secara terpusat ke Rekening Tabungan Pegawai berdasarkan Daftar Nominatif Pembayaran Gaji yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
5. Pembayaran Uang Makan adalah pendistribusian jumlah uang dari rekening giro KPPN (Bank Operasional) secara terpusat ke Rekening Tabungan Pegawai berdasarkan Daftar Nominatif Uang makan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
6. Pelayanan Pembayaran adalah pelayanan pembayaran Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai.
7. Pelayanan Pemotongan adalah pelayanan pemotongan Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai.
8. Rekening Tabungan adalah rekening tabungan yang dimiliki oleh Pegawai yang dibuka pada **PIHAK KESATU** dipergunakan untuk menampung Gaji dan Uang Makan setiap Pegawai dan dilengkapi dengan Buku Tabungan dan Kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
9. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah Petugas pada Satker di **PIHAK KEDUA** yang


Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

ditunjuk berdasarkan surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola administrasi belanja Pegawai pada Satker **PIHAK KEDUA**.

10. Daftar Nominatif Pemotongan Gaji adalah daftar potongan kewajiban masing-masing Pegawai yang memuat nama Pegawai, nomor induk Pegawai, jumlah potongan, nomor rekening tabungan dan lain-lain masing-masing Pegawai.
11. Hari Kerja adalah hari kerja dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah daerah setempat.
12. *Overbooking* adalah transaksi pemindah bukuan dana dari satu rekening ke rekening lain pada **PIHAK KESATU** berdasarkan surat perintah dari **PIHAK KEDUA**.
13. Surat Kuasa Pendebetan Rekening yang selanjutnya di singkat SKPR adalah surat kuasa yang dibuat oleh PPABP **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang intinya berisikan pemberian kuasa **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan pendebetan Rekening Tabungan Pegawai sesuai dengan kewajiban Pegawai setiap bulan.
14. Unit Kerja Operasional **PIHAK KESATU** adalah seluruh kantor **PIHAK KESATU** yang mencakup Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Kantor Pelayanan Lainnya dari **PIHAK KESATU**.
15. ATM (*Automatic Teller Machine*) yang selanjutnya di singkat ATM adalah perangkat mesin milik **PIHAK KESATU** yang di sediakan bagi seluruh Nasabah **PIHAK KESATU** yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran, tagihan, termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan transaksi, yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam, 7 (tujuh) hari seminggu.

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

16. Kartu ATM adalah kartu yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** yang berfungsi sebagai alat untuk menarik sejumlah uang atau melakukan transaksi lainnya melalui mesin ATM lainnya **PIHAK KESATU** atau kerja sama **PIHAK KESATU** dengan pihak lain (ATM Bersama, Link, Prima, dan lain-lain).
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN di daerah yang telah terkoneksi dengan SPAN dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM).
19. Ralat Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut R-SP2D adalah surat perbaikan kesalahan pencantuman nomor/nama rekening atau rekening penerima tidak aktif yang menyebabkan pengembalian (retur) SP2D yang diterbitkan oleh KPPN.
20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
21. Rekening Koran adalah laporan transaksi yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** yang berisi seluruh transaksi yang terjadi selama periode laporan.

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyediaan Jasa Layanan Perbankan dalam Pembayaran Gaji Pegawai, Uang Makan Pegawai, dan Layanan Perbankan Lainnya oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini meliputi:
 - a. memberikan keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dalam layanan pembayaran Gaji Pegawai, Uang makan Pegawai, dan transaksi perbankan lainnya kepada **PIHAK KEDUA** melalui layanan jasa perbankan yang dimiliki **PIHAK KESATU** dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran;
 - b. memberikan kemudahan pemotongan Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai atas kewajiban Pegawai melalui layanan perbankan **PIHAK KESATU**; dan
 - c. memberikan fasilitas jasa perbankan lainnya kepada Pegawai antara lain fasilitas pembiayaan untuk pegawai, pembiayaan kepemilikan rumah, kartu kredit, dan fasilitas pembiayaan lainnya yang dimiliki **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Penggunaan jasa *payroll*, yang mencakup pembayaran gaji Pegawai dan Uang Makan pegawai **PIHAK KEDUA** yang menunjuk **PIHAK KESATU** sebagai Bank penyalur Gaji dan Uang Makan yang dilakukan melalui sistem teknologi transaksi keuangan **PIHAK KESATU** setiap bulannya dengan waktu dan jumlah yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

2. Penyediaan berbagai fasilitas pembiayaan kepada pegawai **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan yang mengacu pada aturan pembiayaan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- mengelola dana Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai **PIHAK KEDUA** dari KPPN dan menyalurkan kepada seluruh Pegawai **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan;
 - menerima R-SP2D dari KPPN apabila terdapat retur dalam pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai;
 - menerima surat permohonan pemotongan Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai dengan melampirkan Daftar Nominatif Pemotongan dan Surat Kuasa pendebitan Rekening dari **PIHAK KEDUA** paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal pencairan gaji;
 - menerima keterangan yaang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Pembayaran Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai; dan
 - menerima keterangan dan/atau data lainnya yang diperlukan **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan Pembayaran Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- melayani pembukaan Rekening Tabungan untuk Pegawai **PIHAK KEDUA**;
 - memberikan layanan Pembayaran Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai SP2D;
 - memberikan fasilitas perbankan lainnya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

- d. memberikan kemudahan layanan bagi Pegawai **PIHAK KEDUA** dengan membuka layanan kas keliling di tempat yang dianggap perlu dilayani dengan ketentuan penetapan waktu dan lokasi layanan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- e. menindaklanjuti setiap informasi dari **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan layanan pembukaan Rekening Tabungan untuk Pegawai dari **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan layanan pembayaran Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dari **PIHAK KESATU** sesuai SP2D;
- c. mendapatkan fasilitas perbankan lainnya dari **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
- d. mendapatkan kemudahan layanan bagi Pegawai **PIHAK KEDUA** berupa layanan kas keliling di tempat yang dianggap perlu dilayani dengan ketentuan penetapan waktu dan lokasi layanan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- e. mendapatkan informasi tindaklanjut dari **PIHAK KESATU** berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan surat permohonan pemotongan Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai, Daftar Nominatif Potongan, dan Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tabungan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal pencairan Gaji dan Uang Makan;
- b. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Pembayaran Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai;
- c. memberikan keterangan dan data lainnya yang diperlukan **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan Pembayaran Gaji Pegawai dan

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

Uang Makan Pegawai kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tanggung jawab atas terjadinya kegagalan Pembayaran Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai akibat adanya kekurangan saldo pada Rekening Giro KPPN dan kegagalan pemotongan Gaji Pegawai **PIHAK KEDUA** akibat saldo tidak mencukupi.

Pasal 5

PELAYANAN PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Gaji Pegawai, Pembayaran Uang Makan Pegawai, dan transaksi perbankan lainnya oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran jumlah Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai **PIHAK KEDUA** adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D yang telah diterima oleh **PIHAK KESATU** dari KPPN.
- (3) **PIHAK KESATU** membayarkan langsung Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Pegawai **PIHAK KEDUA** melalui rekening masing-masing penerima secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun, kecuali ada kewajiban Pegawai **PIHAK KEDUA** yang secara aturan dan ketentuan wajib dipotong.
- (4) Pegawai **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pengambilan Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai setelah semua gaji dan uang makan pegawai masuk ke rekening masing-masing penerima.

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

Pasal 6

PELAYANAN PEMOTONGAN

- (1) Petugas Pembuat Administrasi Belanja Pegawai **PIHAK KEDUA** memberikan surat permohonan pemotongan Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai, Daftar Nominatif Pemotongan dan surat kuasa pendebitan rekening tabungan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan pemotongan Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai setelah sukses *overbooking* sesuai dengan surat permohonan pemotongan dan Daftar Nominatif Potongan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas terjadinya kegagalan potongan Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai akibat saldo rekening tabungan Pegawai tidak mencukupi.
- (4) **PIHAK KESATU** dapat melakukan pemblokiran rekening tabungan Pegawai **PIHAK KEDUA** berdasarkan surat kuasa dari Pegawai yang diberikan melalui **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap segala kebenaran dan keabsahan data yang termuat dalam surat kuasa pendebitan rekening.
- (6) **PIHAK KESATU** memberikan layanan berbasis teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan pemotongan, *monitoring*, dan pengendalian Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai secara *real-time*.

Pasal 7

PENYEDIAAN FASILITAS PEGAWAI

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan fasilitas perbankan kepada Pegawai sebagai berikut:
 - a. Fasilitas Pembiayaan Pegawai (Kredit BSI);
 - b. Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR BSI);
 - c. Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - d. Fasilitas kartu kredit dalam bentuk *Business Card*;
 - e. Fasilitas kartu ATM dan/atau kartu identitas multifungsi; dan

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

- f. Fasilitas pembiayaan lainnya sesuai kebutuhan pegawai **PIHAK KEDUA** yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan dukungan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) **PIHAK KEDUA** antara lain perencanaan keuangan berbasis syariah, kewirausahaan, program pra pensiun, dan program lainnya.
- (3) Fasilitas perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan **PIHAK KESATU** apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Pegawai memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai pemberian pembiayaan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**; dan
 - PIHAK KEDUA** bersedia membantu **PIHAK KESATU** apabila Pegawai penerima fasilitas sebagaimana tersebut pada ayat (1) antara lain mutasi, pensiun dipercepat, diberhentikan, berhenti bekerja atas permintaan Pegawai sendiri, atau kreditnya bermasalah, dengan memberikan informasi tentang hak-hak yang masih diterima oleh Pegawai yang bersangkutan untuk diperhitungkan dengan sisa pembiayaannya atau sisa kewajibannya yang masih ada di **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian.

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

Pasal 9

BIAYA, PAJAK, DAN BEA MATERAI

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala bentuk biaya pembayaran dan penyaluran Gaji Pegawai dan Uang Makan Pegawai.
- (3) **PIHAK KESATU** membebaskan Pegawai **PIHAK KEDUA** dari biaya administrasi pembuatan Rekening Tabungan.
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak dibebani tanggung jawab atas pajak dan bea meterai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, atau memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian kepada pihak lain diluar Perjanjian ini, tanpa izin tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi dan merupakan putusan final; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, informasi dimaksud harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.
- (2) Pasal kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini sudah berakhir.

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

Pasal 11

JANGKA WAKTU, PEMUTUSAN, DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.
- (5) Salah satu **PIHAK** berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. salah satu **PIHAK** telah dinyatakan wanprestasi oleh **PIHAK** lainnya;
 - b. salah satu **PIHAK** tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya; dan/atau
 - c. adanya ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud apabila tetap dilaksanakan.
- (6) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun karena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

Pasal 12

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, tagihan, dokumen, dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili, atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

KANTOR CABANG PEKANBARU ARIFIN AHMAD

u.p. : Lisa Noprianti

Alamat : Jl. Arifin Ahmad No. 7-9

Kota Pekanbaru

Telepon : (0761) 085271830312

Email : lisa.nopriati@bankkbsi.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

u.p : Bagian Tata Usaha

Alamat : Jl. Hangtuh Ujung No. 148

Kelurahan Sialang Sakti

Kecamatan Tenayan Raya-Kota Pekanbaru 28285


Telepon : (0761) 7870006

Email : kanreg12.pekanbaru@bkn.go.id

kanreg12bkn@gmail.com

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan alamat.

(3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

Pasal 13

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

- (1) Kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KESATU** menjadi tanggung-jawab **PIHAK KESATU**.
- (2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung-jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian **PARA PIHAK** menjadi tanggung-jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan dan/atau kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
- (4) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat di luar batas kemampuan manusia (*force-majeure*).

Pasal 14

SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KESATU** lalai dalam melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan teguran baik lisan maupun tertulis sesuai kelalaian dimaksud yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhatikan, maka **PIHAK KEDUA** dapat memberikan sanksi moral atas kinerja **PIHAK KESATU** sebagai bahan evaluasi penunjukan pekerjaan selanjutnya sampai dengan pemutusan kerja sama secara sepihak.

Pasal 15

HUKUM YANG MENGATUR PENYELESAIAN

PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing **PIHAK** harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru bersifat final dan mengikat.

Pasal 16

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat proses pelaksanaan pekerjaan.
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (3) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung/tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini, meliputi bencana alam yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai bencana nasional seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, epidemi/pandemi, dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal/umum, perang yang dinyatakan oleh Pemerintah dan kebijakan negara yang wajib ditaati.
- (4) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Perjanjian ini, baik sebagian atau pun keseluruhan, apabila hal tersebut

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

diakibatkan oleh sebab kahar (*force majeure*) dan merupakan hasil musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini yang dituangkan secara tertulis.

- (5) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dengan dilengkapi bukti pendukung yang dapat diterima oleh **PIHAK** yang tidak terkena keadaan kahar.
- (6) Dalam hal keadaan kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- (7) Keadaan kahar yang menyebabkan kerlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan kahar berakhir.

Pasal 17


KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, sehingga Perjanjian ini tidak akan

Paraf			
PIHAK I		PIHAK II	
			

dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang dimaksud.

- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian ini ditandatangani.
- (4) Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan iktikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KESATU,



JESSI RACHMAT MULYA

PIHAK KEDUA,



ANNA HASNAH HASARUDDIN